



PUTUSAN

Nomor 0254 /Pdt.G/2018/PA.Mto.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Tebo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan waris antara:

- 1 MUHAMMAD YAMA
- 2 MARLINI
- 3 AGUSRI
- 4 SUKMAYANTI
- 5 ABDULLAH
- 6 YUSMA NO VITA
- 7 WENDI ADI UTAMA
- 8 TEC I SE PTIANI
- 9 DEFA SUCI AIDA PUTRA

dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada MASRIZAL, SH, Penasehat Hukum Kantor Advokat yang beralamat di Jalan Poros Kompelk Lintas Asri Blok C, Nomor 1, Muara Bungo, **Selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat.**

Lawan

SAMSUL RIZAL, Lahir Di Muara-Tebo 14 Agustus 1976, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta yang beralamat di Purwodadi RT.03 RW.001 Kel. Tebing Tinggi Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo, dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada Dedi Putra Rangkuti, SH, Penasehat hukum kantor Advokat yang beralamat di Jalan Lintas Sumatera, KM 07, Dese Air Gemuruh, RT 009, Kecamatan Bathin III, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi, **Selanjutnya disebut Tergugat.**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Hal. 1 dari 9 hal. Put. Damai No. 0254/Pdt.G/2018/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Penggugat/ kuasanya dan Tergugat/kuasanya di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 03 September 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Tebo dengan register perkara Nomor 254/Pdt.G/2018/PA.M.to telah mengajukan permohonan dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa antara para Penggugat dengan Tergugat, dulunya merupakan kakak ipar/ adik ipar, dimana Tergugat adalah suami yang sah dari Almarhumah Yusmarini yang merupakan adik kandung/ kakak kandung dari para Penggugat;
2. Bahwa almarhumah Yusmarini (adik dan kakak kandung para Penggugat) meninggal pada tanggal 8 Desember 2017 di Tebo, pernah melakukan perkawinan yang sah dengan Samsul Rizal, lahir di Mara Tebo tanggal 14 Agustus 1976, agama Islam, pekerjaan wiraswasta beralamat di Purwodadi RT 03, RW 001, Kel Tebing Tinggi Keca, Tebo Tengah, Kab Tebo, pada bulan Juli 2004 (duplikat dengan Tergugat);
3. Bahwa dari perkawinan antara Aimarhumah **Yusmarini** (adik dan kakak kandung dari para Penggugat) dengan **Samsul Rizal** tidak mempunyai anak;
4. Bahwa selama masa perkawinan antara Aimarhumah **Yusmarini** (adik dan kakak kandung dari para Penggugat) dengan Tergugat **Samsul Rizal**, tidak mempunyai anak tetapi meninggalkan harta bersama (gono-gini) berupa :
 - a. Tanah beserta bangunan ruko di atasnya yang telah bersertifikat dengan nomor 1529 atas nama Tergugat (Samsul Rizal) yang terletak di KM 3 Jl. Tebo-Bungo di Kel.Tebing Tinggi Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo;
 - b. Aset wamet yang terdapat didalam ruko tersebut sebesar Rp.

Hal. 2 dari 9 hal. Put. Damai No. 0254/Pdt.G/2018/PA.Mto



60.000.000.- (Enam Puluh Juta Rupiah);

c. Tanah di KM 5 Belakang SD 147 Muara Tebo sebanyak ±11 tumbuh dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah barat berbatasan dengan tanah Sunarko Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Ismail Ibrahim Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Sutrisno Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Sunarko Dimana bukti-bukti kepemilikannya berada pada Tergugat;

d. Tanah di KM 8 Jl. Tebo Bungo seluas 12x150 m² dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah barat berbatasan dengan tanah Sugandi - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Guru Mansyur Sebelah Selatan berbatasan dengan Sungai Sebelah Utara berbatasan dengan Jl. Lintas Bungo-Tebo Dimana bukti-bukti kepemilikannya berada pada Tergugat;

e. Tanah perumahan yang terletak di Desa Bedaro Rampak seluas ±10 tumbuh dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah barat berbatasan dengan Jl. Desa Bedaro Rampak Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Mji Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Midah Sebelah Utara berbatasan dengan Kardi Dimana bukti-bukti kepemilikannya berada pada Tergugat;

f. Tanah seluas 2 hektar yang berisikan tanaman sawit yang terletak didesa muara kilis Kab. Tebo;

Dimana bukti-bukti kepemilikannya berada pada Tergugat;

g. Uang asuransi dari bumi putra ±sebesar Rp. 158.000.000.- (Seratus Lima Puluh Delapan Juta Rupiah)

Dimana uang tersebut telah diambil oleh Tergugat;

Hal. 3 dari 9 hal. Put. Damai No. 0254/Pdt.G/2018/PA.Mto



h. Rekening Bank di :

- Bank BPD sebesar Rp. 150.000.000.- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah)
- Bank BRI sebesar Rp.75.000.000 - (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah)
- Bank Danamon sebesar Rp.200.000.000.- (Dua Ratus Juta Rupiah) Dimana uang tersebut telah diambil oleh Tergugat;

h. Isi toko yang ditinggalkan oleh Almarhumah Yusmarini ±250.000.000 juta dimana sebelum meninggal Almarhumah Yusmarini dengan Tergugat Samsul Rizal membuka sebuah toko yang terletak di simpang tugu Kab. Tebo dimana toko tersebut berupa toko berdinding papan milik dari orang tua Almarhumah Yusmarini;

i. Dan banyak lagi harta-harta bersama (gono-gini) yang lainnya yang sudah dipindah tangankan atau digelapkan oleh tergugat yang tidak diketahui secara pasti tetapi harta tersebut memang ada seperti kebun- kebun yang dibeli oleh Almarhumah Yusmarini dengan Tergugat Samsul Rizal yang terletak di Provinsi Aceh (tempat asal Tergugat Samsul Rizal);

5. Bahwa antara Almarhumah Yusmarini dengan Tergugat Samsul Rizal sebelum nya pernah cek-cok atau keributan dan hampir bercerai karena kebiasaan Tergugat Samsul Rizal yang sering pasang togel (berjudi), yang justru telah menghabiskan uang simpanan Almarhumah Yusmarini di Bank Danamon sebesar Rp. 100.000.00- (Seratus Juta Rupiah) tanpa sepengetahuan Almarhumah Yusmarini;

6. Bahwa puncak dari keributan tersebut maka terjadilah pisah ranjang, tetapi dengan itikad baik seluruh Para Penggugat (kakak/ adik dari Almarhumah Yusmarini) beserta Bapak Anwar (bapak angkat tergugat

Hal. 4 dari 9 hal. Put. Damai No. 0254/Pdt.G/2018/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

samsul rizal) dapat mendamaikan keduanya;

7. Bahwa sebelum gugatan ini di ajukan, Para Penggugat telah melakukan segala upaya yang patut menurut hukum dan malahan sudah akan diselesaikan secara adat melalui para nenek mamak dan keluarga pada Tanggal 23 Juni 2018, dan dibuatlah kesepakatan tetapi tidak dipatuhi oleh Tergugat Samsul Rizal;

Berdasarkan hal - hal tersebut diatas maka mohon kiranya Pengadilan Agama Muara Tebo untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil kami kedua belah pihak untuk menghadap persidangan pada satu hari yang bakal ditentukan kemudian setelah memeriksa dan mengadilinya akan memberikan putusan yang amanya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan para penggugat adalah ahli waris yang sah dari Almarhumah Yusmarini;
3. Menyatakan sah demi hukum harta bersama antara Almarhumah Yusmarini dengan Tergugat Samsul Rizal seperti yang tercantum didalam posita gugatan para penggugat;
4. Menetapkan seluruh harta bersama milik Almarhumah Yusmarini dengan Tergugat Samsul Rizal dibagi 2 (masing-masing separuh/ setengah bagian secara adil menurut undang-undang yang berlaku);
5. Menghukum tergugat untuk menyerahkan bagian yang menjadi hak para penggugat dari harta bersama tersebut;
6. Menyatakan keputusan ini dapat di laksanakan lebih dahulu meskipun timbul bantahan (verzet), banding/kasasi (uit voerbaar bij voorraad);
7. menghukum tergugat untuk membayar segala biaya perkara

Hal. 5 dari 9 hal. Put. Damai No. 0254/Pdt.G/2018/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang timbul dari perkara ini;

SUBSIDIAIR:

Apabila Majelis Hakim yang memutuskan perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan,

Bahwa, Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberi nasehat dan pandangan kepada Penggugat dan Tergugat agar dapat menyelesaikan sengketa kedua pihak secara damai dan kekeluargaan;

Bahwa, Majelis hakim selanjutnya memerintahkan kedua pihak untuk menempuh upaya damai melalui proses mediasi, dan berdasarkan kesepakatan kedua pihak ditunjuk Sdr. Rusydi Bidawan, S.HI, sebagai hakim mediator dengan Penetapan Nomor : 0254/Pdt.G/2018/PA.Mto tanggal 10 Oktober 2018;

Bahwa mediator telah melaksanakan mediasi secara optimal dan menghasilkan kesepakatan perdamaian sebagaimana laporan hasil mediasi Nomor 0254/Pdt.G/2018/PA.Mto tanggal 07 November 2018;

Bahwa dalam persidangan kedua pihak membenarkan telah terjadi perdamaian diantara kedua pihak;

Bahwa Penggugat dan Tergugat menyatakan cukup dan untuk mempersingkat putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah dipertimbangkan dan ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Tentang Hukumnya

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Hal. 6 dari 9 hal. Put. Damai No. 0254/Pdt.G/2018/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Tebo Nomor 0254/Pdt.G/2018/PA.Mto, pokok perkara ini adalah sengketa waris maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan memberikan arahan dan nasihat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat sesuai ketentuan Pasal 154 RBg;

Menimbang bahwa, Majelis hakim selanjutnya memerintahkan kedua pihak untuk menempuh upaya damai melalui proses mediasi, sebagaimana ketentuan dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur mediasi di Pengadilan dan berdasarkan kesepakatan kedua pihak ditunjuk Sdr. Rusydi Bidawan.,SHI.,MH sebagai hakim mediator dengan Penetapan Nomor : 0254/Pdt.G/2018/PA.Mto tanggal 10 Oktober 2018;

Menimbang bahwa mediator telah melaksanakan mediasi secara optimal dan menghasilkan kesepakatan perdamaian sebagaimana laporan hasil mediasi Nomor 0254/Pdt.G/2018/PA.Mto tanggal 07 November 2018; dan kedua pihak membenarkan telah terjadi perdamaian diantara kedua pihak;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 154 RBg ayat 1 dan 2 menyatakan (1) Bila pada hari yang telah ditentukan para pihak datang menghadap, maka pengadilan dengan perantaraan ketua berusaha mendamaikannya. (2) Bila dapat dicapai perdamaian, maka di dalam sidang itu juga dibuatkan suatu akta dan para pihak dihukum untuk menaati perjanjian yang telah dibuat, dan akta itu mempunyai kekuatan serta dilaksanakan seperti suatu surat keputusan biasa.

Menimbang bahwa dalam proses mediasi telah tercapai perdamaian diantara kedua pihak dan dalam persidangan kedua pihak menyatakan benar telah terjadi perdamaian, maka Majelis berpendapat bahwa perkara aquo harus dinyatakan selesai dengan perdamaian;

Hal. 7 dari 9 hal. Put. Damai No. 0254/Pdt.G/2018/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa perdamaian yang terjadi diantara kedua pihak menghasilkan kesepakatan perdamaian yang dibuat dan ditandatangani bersama kedua pihak sebagaimana Nomor 0254/Pdt.G/2018/PA.Mto tanggal 07 November 2018, maka majelis berpendapat perlu untuk memerintahkan kedua pihak untuk mentaati dan melaksanakan akta kesepakatan aquo;

Menimbang bahwa berdasarkan firman Allah Swt dalam Al-anfaal ayat 1 yang artinya : maka bertakwalah kamu kepada Allah, dan perbaikilah hubungan dengan sesama....

Dan surat An-nisaa ayat 118 yang berbunyi

وَالصُّلْحُ خَيْرٌ

Artinya : dan Perdamaian itu lebih baik

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 192 RBg, jo. Pasal 58 KUHA Perdata biaya perkara dibebankan oleh pihak yang kalah, sedangkan perkara aquo selesai dengan perdamaian, maka biaya perkara dibebankan kepada kedua pihak yang berperkara secara bersama;

Menimbang bahwa perkara ini Mengingat dalil syar'i serta ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G G A D I L I

1. Menyatakan Perkara Nomor : 0254/Pdt.G/2018/PA.Mto selesai dengan perdamaian;
2. Menghukum para Penggugat dan Tergugat untuk mentaati akta perdamaian yang telah disepakati;
3. Menghukum para Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara masing-masing separohnya, yang hingga perdamaian ini di buat berjumlah Rp 311.000,- (tiga ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Tebo pada hari Rabu tanggal 07 November 2018 M bertepatan dengan tanggal 29 Shafar 1440 H, oleh **Hj. BAIHNA.,SAg.,MH** sebagai Ketua Majelis, dihadiri oleh **Asrori Amin, S.H.I.,M.H.I** dan **Rusydi Bidawan,**

Hal. 8 dari 9 hal. Put. Damai No. 0254/Pdt.G/2018/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.I.,M.H sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dibantu oleh **Izzami Thaufiq.,SH.,MH** sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Penggugat dan kuasanya serta Tergugat dan kuasanya.

Ketua Majelis

Hj. BAIHNA.,SAg.,MH

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Asrori Amin, S.H.I.,M.H.I

Rusydi Bidawan, S.H.I.,M.H

Panitera,

Izzami Thaufiq.,SH.,MH

Rincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp.	220.000,-
4.	Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5.	Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah				: Rp. 311.000,-

Hal. 9 dari 9 hal. Put. Damai No. 0254/Pdt.G/2018/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. 10 dari 9 hal. Put. Damai No. 0254/Pdt.G/2018/PA.Mto